BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat KPKN Bandung I

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1947 ditetapkan susunan organisasi kementrian keuangan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yaitu kantor pusat kementrian treasuri negara, jawatan bea dan cukai, jawatan pajak bumi dan bangunan, jawatan penggadaian dan kantor urusan perjalanan.

Bersamaan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 Agustus 1950 di bidang keuangan negara, pemerintah telah menggabungkan urusan bendahara negara dengan jawatan perbendaharaan dan kas negara sehingga waktu itu lahirlah kantor-kantor sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
2. Kantor Pengawasan Kas Negara.
3. Kantor Kas Negara.

Sejak saat itulah Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Bandung yang dikenal dengan nama Central Kantoor voor de Comptabliteit (CKC) menjalankan kewenangan penuh untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) guna pembiayaan kantor-kantor pemerintah yang berada di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan RI tanggal 28 Desember 1964 nomor pkn-1-6-4 ditetapkan bahwa terhitung 1 Januari 1965 Kantor Pusat Pembendaharaan Negara, Kantor Pengawas

Kas Negara, dan Kantor Kas Negara diintegrasikan menjadi Kantor Bendahara Negara begitupula kantor-kantor yang berdomisili di Bandung.

Dengan demikian Kantor Bendahara Negara Bandung sejak tanggal 1 Januari 1965 mempunyai tugas-tugas yang meliputi ketiga tugas gabungan kantor tersebut di atas, yaitu:

1. Bidang Pendapatan
2. Bidang Pembiayaan.
3. Bidang Pengawasan.
4. Bidang Pengawasan Keuangan Negara.

Sehubungan dengan adanya reorganisasi pada seluruh departemen yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan No. 45 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen maka pelaksanaan penyusunan organisasi pada departemen keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Mentri Keuangan RI No.kep.405/MK/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka pada tahun 1975 Kantor Bendahara Negara dipecah menjadi dua kantor, yaitu:

1. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).
2. Kantor Kas Negara (KKN).

Sedangkan untuk unsur pembantu pengawas pada kantor bendahara negara diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Anggaran. Dalam Surat Keputusan yang terakhir KKN dan KPN diintegrasikan menjadi Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Dengan demikian KKN dan KPN Bandung berubah menjadi KPKN Bandung I. Dengan digabungkannya KPN dan KKN menjadi satu atap atau kantor organisasi instansi Direktorat Jenderal Anggaran menjadi lebih ramping dan dapat lebih cepat menyelesaikan kegiatan dengan hasil yang lebih efisien dan efektif.

3.1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi KPKN

Berdasarkan Keputusan menteri keuangan No.1/KMK.01/1997 tanggal 2 Januari 1997 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi KPKN.

1. Kedudukan

 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor wilayah.

2. Tugas

 KPKN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral di wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3. Fungsi

 Untuk meyelenggarakan tugasnya, KPKN mempunyai fungsi:

 a. Pelaksanaan wewenang Ordonansering, yang meliputi:

 - Penerapan Undang-undang dan peraturan-peraturan di bidang Perbendaharaan.
 - Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Belanja Negara dan

Pembiayaan lain-lain.

- Pengujian atas Permintaan pembayaran.
- Penerbitan surat perintah membayar atas nama menteri keuangan.

b. Penilaian terhadap penggunaan uang pembiayaan yang telah disalurkan.

c. Penerbitan surat penagihan terhadap piutang negara.

d. Pelaksanaan urusan kebendaharaan umum negara.

e. Pelaksanaan pengiriman dan penerimaan kiriman uang.

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga KPKN.

4. Klasifikasi

KPKN diklasifikasikan dalam lima tipe yaitu:

a. KPKN tipe A

b. KPKN tipe B

c. KPKN tipe C

d. KPKN tipe D

e. KPKN tipe E

3.1.2 Struktur Organisasi

KPKN Bandung I diklasifikasikan dalam lima tipe: A, B, C, D, dan E yang masing-masing mempunyai susunan organisasi yang berbeda. Pengklasifikasian ini berdasarkan beban kerja, pertumbuhan wilayah, dan pertimbangan lainnya. KPKN Bandung I merupakan tipe A dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Koordinator teknik bendaharawan umum .

b. Sub bagian umum, terdiri dari:

1. Urusan kepegawaian
2. Urusan tata usaha dan Keuangan
3. Urusan rumah tangga
4. Urusan pelaporan perbendaharaan
5. Urusan pelaporan kas negara

c. Seksi Perbendaharaan I, terdiri dari:

- Sub seksi perbendaharaan IA dibantu oleh:
 1. Sub seksi pembantu (IA/1)
 2. Sub seksi pembantu (IA/2)
- Sub seksi perbendaharaan IB
- Sub seksi perbendaharaan IC

Yang masing-masing dibantu oleh dua orang sub seksi pembantu.

d. Seksi perbendaharaan II, terdiri dari:

- Sub seksi perbendaharaan IIA
- Sub seksi perbendaharaan IIB
- Sub seksi perbendaharaan IIC

Yang masing-masing dibantu oleh dua orang sub seksi pembantu.

e. Seksi perbendaharaan III, terdiri dari:

- Sub seksi perbendaharaan IIIA
- Sub seksi perbendaharaan IIIB
- Sub seksi perbendaharaan IIIC

Yang masing-masing dibantu oleh dua orang sub seksi pembantu.

f. Seksi perbendaharaan IV, terdiri dari:

- Sub seksi perbendaharaan IVA
- Sub seksi perbendaharaan IVB
- Sub seksi perbendaharaan IVC

Yang masing-masing dibantu oleh dua orang sub seksi pembantu.

g. Seksi bank persepsi, terdiri dari:
 1. Sub seksi bank persepsi A
 2. Sub seksi bank persepsi B
 3. Sub seksi bank persepsi C

h. Seksi bank tunggal terdiri dari:
 1. Sub seksi bank tunggal A
 2. Sub seksi bank tunggal B
 3. Sub seksi bank tunggal C

i. Seksi giro pos dan pembukuan terdiri dari:
 1. Sub seksi giro pos A
 2. Sub seksi giro pos B
 3. Sub seksi pembukuan

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dapat dilihat pada daftar lampiran halaman 35.

3.2 Seksi Bank Persepsi

Seksi bank persepsi merupakan salah satu seksi pada kantor KPKN Bandung I yang mempunyai tugas mengurus penerimaan-penerimaan negara yang masuk

melalui bank persepsi. Seksi bank persepsi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dibantu oleh tiga orang kepala sub seksi.

3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok seksi bank persepsi yaitu melaksanakan urusan penerimaan melalui bank persepsi dan menyusun pertanggungjawabannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut terdiri dari beberapa fungsi yaitu:

1. Melakukan urusan lalulintas uang melalui bank persepsi.
2. Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan penerimaan melalui bank persepsi.
3. Menyusun pertanggungjawaban penerimaan melalui bank persepsi dan membuat daftar selisih saldo bank dari masing-masing bank persepsi.

Fungsi tersebut pada KPKN tipe A dilakukan oleh subseksi bank persepsi A, B, dan C yang meliputi:

1. Subseksi bank persepsi A yaitu tugasnya:
 a. Penilaian SSP, SSBP, SSBC
 b. Penelitian LHP
 c. Penelitian nota kredit/nota debet
 d. Penelitian rekening koran
 e. Laporan monitoring nota kredit/nota debet
2. Subseksi bank persepsi B yaitu tugasnya:
 a. Penelitian LHP
 b. Penelitian nota kredit/nota debet

c. Penelitian rekening koran

3. Subseksi bank persepsi C yaitu tugasnya:

 Penyusunan/pengiriman/penyimpanan arsip laporan harian/bulanan.

3.2.2 Struktur Organisasi

Seksi bank persepsi dikepalai oleh seorang kepala seksi, yang kesehariannya dibantu oleh tiga orang kepala sub seksi yaitu:

1. Kepala sub seksi A, dibantu oleh tiga orang pelaksana dimana satu atau dua orang diperbantukan di ruang operator.
2. Kepala sub seksi B, dibantu oleh tiga orang pelaksana dimana satu atau dua diperbantukan di ruang operator.
3. Kepala sub seksi C, dibantu oleh tiga orang pelaksana.

 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran halaman 36.

3.3 Jenis-jenis Surat Setoran yang Melalui Seksi Bank Persepsi di KPKN Bandung I

Dalam hal ini penulis hanya membahas penerimaan pajak yang ditampung pada rekening kas negara persepsi. Adapun perkiraan dan penerimaan jenis pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.SE-11/A/51/0194 tanggal 26 Januari 1994 beserta Kode Mata Anggarannya (MAP) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) kode MAP 0110, yaitu:
 - PPh pasal 21, 22, 23/26, 25.
 - Pajak atas bunga deposito

- Fiskal luar negeri

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kode MAP 0120, yaitu:
 - PPN dalam negeri
 - PPN BM dalam negeri
 - PPN impor
3. Pajak-pajak lainnya untuk kode MAP 0130, yaitu:
 - Pajak kekayaan
 - Bunga penagihan pajak langsung
 - Pajak langsung lainnya
 - Bea materai
 - Bunga penagihan pajak tidak langsung
 - Pajak tidak langsung lainnya

3.4 Prosedur Verifikasi

KPKN melalui seksi bank persepsi menerima dokumen-dokumen yang disampaikan oleh bank persepsi dan melakukan aktivitas sebagai berikut:

a. Memeriksa/meneliti tanggal penerimaan setoran dan mencocokkan nama dan tandatangan petugas yang berhak menerima setoran melalui bank serta cap dinas bank dengan spesimen yang diterima dari masing-masing bank yang bersangkutan.
b. Memeriksa/meneliti apakah Surat Setoran Pajak (SSP) telah termasuk kedalam Laporan Harian Penerimaan (LHP), demikian juga apakah SSP

lembar ke-2, beserta Nota Kredit/Berita Tambah dari bank yang bersangkutan telah diterima.

c. Dalam hal data yang tercantum pada LHP, Nota Kredit/Berita Tambah tidak cocok dengan SSP yang terlampir maka harus segera konfirmasi kepada bank yang bersangkutan untuk diperbaiki.

d. Memeriksa jumlah SSP yang dilampirkan pada setiap Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) dan mencocokkan dengan jumlah yang tertera dalam DNP terkait dan membubuhkan paraf pada setiap halaman DNP.

e. Mengelompokkan DNP yang sejenis, misalnya : DNP PPh, DNP PPn.

f. Memeriksa kebenaran dan kecocokkan data yang tercantum dalam LHP dengan data DNP dan membubuhkan paraf pada halaman LHP tersebut.

g. Membubuhkan tandatangan, tanggal dan cap KPKN pada setiap halaman terakhir DNP sebagai pernyataan kebenaran antara DNP dengan SSP.

3.5 Pengalokasian Surat-surat Setoran yang dilakukan oleh Seksi Bank Persepsi

Pada umumnya terdapat tiga jenis surat setoran yang masuk ke KPKN melalui seksi bank persepsi yaitu Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Bea Cukai (SSBC). Adapun pengalokasiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Surat Setoran Pajak (SSP), seksi bank persepsi menyerahkan SSP Lembar ke-2 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kanwil Ditjen Pajak.
2. Untuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), seksi bank persepsi menyerahkan SSBP lembar ke-3 menurut sifatnya kepada:

a. Seksi Pendapatan atau unit yang mengelola pendapatan.

b. Kanwil Ditjen Anggaran.

c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Dan menyerahkan SSBP lembar ke-2 kepada Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA).

3. Untuk Surat Setoran Bea Cukai (SSBC), seksi bank persepsi menyerahkan SSBC lembar ke-2 kepada Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC).